

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan

1. Pengertian Hukum Kewarisan

Wirjono Projodikoro mengemukakan mengenai hukum waris itu mengatur bagaimana hak dan kewajiban mengenai harta seseorang dialihkan sesudah kematiannya dan diteruskan kepada ahli waris lainnya.¹ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hak waris yaitu hak untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan, ahli waris dan bagian-bagiannya.²

Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur pengalihan hak milik dan kewajiban dari harta seseorang terhadap ahli warisnya selepas kematiannya.³ Ali Al-Shabuni mengemukakan pengertian mengenai pewarisan dalam islam yaitu aturan dalam memindahkan harta dari pemilik yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup dalam bentuk harta yang berwujud (nyata) atau abstrak.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, pewarisan mengacu pada hukum peralihan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak mewaris dengan perbandingan tertentu.

2. Sejarah Hukum Waris Islam

a. Hukum Waris Sebelum Islam

Pada zaman pra Islam, pewarisan terjadi dengan dua cara yaitu sistem keturunan dan sistem sebab.⁵ Pada masa jahiliyyah pembagian warisan bersifat *patrilineal*, yaitu anak kecil dan perempuan tidak mendapatkan warisan

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 153.

² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, Cetakan II (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 44.

³ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Cetakan 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fish Syariatil Islamiyah "Ala Dhau" Al-Kitab Wa Sunnah*. Penerjemah A.M. Basalamah 'Pembagian Waris Menurut Islam' (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

⁵ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), 7.

meskipun sebagai keturunan dari orang yang meninggal dunia tersebut sehingga terjadi ketidakadilan.⁶

Pada masa pra islam orang dapat menerima warisan jika⁷ :

1) Adanya Keekerabatan

Hubungan kekerabatan yang menjadikan sebagai ahli waris adalah laki-laki yang mempunyai kecakapan menjaga, mempertahankan dan melindungi masyarakat (*qabalah*) atau setidaknya keluarganya.⁸ Oleh karena itu, perempuan dan anak kecil tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas perang dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Bukan hanya harta, tetapi juga isteri, jika istri bukan ibu kandung pewaris. Pemberian warisan juga kepada anak di luar nikah.⁹

2) Adanya Perjanjian Praselia

Janji praselia adalah kesepakatan untuk bersama menjaga jiwa raga dan kehormatan. Jika pihak yang berjanji adalah anak kecil dan kaum wanita maka tujuan dari perjanjian ini tidak mungkin terlaksana. Akibat janji tersebut, apabila salah seorang pihak meninggal, partner lainnya berhak mewarisi 1/6 hartanya dan sisanya dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁰

3) Adanya Pengangkatan Anak

Pewarisan sebab pengangkatan anak haruslah laki-laki dewasa, sama halnya seperti pewarisan sebab kekerabatan dan janji praselia. Pengangkatan anak ini bermaksud untuk memelihara dan mengembangkan harta kekayaan bangsa arab.¹¹

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia) Edisi Revisi*, Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 32.

⁷ Muhibbin dan Abdul Wahid, 34.

⁸ Suparman Utsman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 1997), 3.

⁹ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), 28.

¹⁰ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia) Edisi Revisi*, 14.

¹¹ Muhibbin dan Abdul Wahid, 34.

b. Hukum Waris Pada Masa Awal Islam

Pada masa ini seseorang mendapat warisan sebab adanya kekerabatan, hijrah dan ikatan persaudaraan. Sedangkan pewarisan dengan janji prasetia dan (pengangkatan) adopsi anak dihilangkan.¹² Pihak yang berhak mendapatkan warisan bukan hanya pada kaum laki-laki dewasa tetapi mencakup anak-anak dan perempuan.

3. Asas Hukum Kewarisan

Menurut Amir Syarifuddin ada lima asas waris islam yaitu¹³:

a. Asas Ijbari

Kata ijbari secara etimologi berarti memaksa (terpaksa), yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan. Sedangkan menurut terminologi ilmu Kalam, berarti segala perbuatan hamba bukanlah menurut kehendaknya sendiri melainkan menurut kehendak Allah SWT, sebagaimana yang dilakukan oleh aliran jabariyah.

Bentuk Ijbari menurut pewarisan berarti sampai meninggalnya ahli waris, ia tidak dapat menolak untuk menyerahkan hartanya karena kehendak itu dibatasi oleh ketetapan Allah SWT. Dengan demikian, dia tidak perlu merencanakan harta warisannya sebelum kematiannya karena secara otomatis akan berpindah ke ahli warisnya, terlepas dari apakah ahli waris memilih untuk menerimanya atau tidak.

Unsur ijbari, menurut cara pemindahan, berarti harta benda orang yang meninggal dipindahkan olehnya. Tradisi Islam dikenal istilah “peralihan harta” yakni bahwa harta itu diserahkan dengan sendirinya, bukan “pengalihan harta” yakni bahwa harta itu dialihkan orang lain. Bentuk Ijbari secara jumlah berarti Allah SWT telah menentukan bagian harta peninggalan bagi para ahli waris, sehingga tidak ada kekuasaan untuk mengubahnya.

b. Asas Bilateral

Prinsip pewarisan bilateral yaitu pewarisan berlangsung secara dua arah, artinya setiap orang mewarisi dari dua garis kekerabatan, yaitu laki-laki dan perempuan sesuai isi Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

¹² Utsman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 4–5.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Kedua)*, Cetakan V (Jakarta: Kencana, 2015), 21.

c. Asas Individual

Asas individual berarti pembagian harta warisan dilakukan dengan terpisah. Seluruh warisan dinyatakan dengan nilai tertentu, setelah itu dibagi di antara para ahli waris menurut bagiannya masing-masing.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang artinya pembagian harta peninggalan yang seimbang sesuai hak dan kewajibannya. Penerapannya bagi laki-laki maupun perempuan memberi mereka hak sesuai tanggung jawab yang akan mereka pikul dalam keluarga dan kehidupan sosial. Seorang pria bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan mengurus kebutuhan isteri dan anak-anaknya karena termasuk kewajiban agama yang harus dipenuhi baik isteri dan anak mampu melakukannya atau tidak.

e. Asas Akibat Kematian

Asas kematian menyatakan harta seseorang tidak dapat dialihkan pada ahli warisnya selama ia masih hidup karena tidak termasuk dari konsep pewarisan.

4. Sebab-Sebab Memperoleh Waris

a. Hubungan kekerabatan (*nasab*)

Dilihat dari silsilah antara pewaris dengan ahli warisnya, dapat digolongkan yaitu *furu'* (ahli waris), *ushul* (leluhur pewaris), dan *hawasyi* (silsilah pewaris jalur ke samping, seperti saudara laki-laki, bibi, paman serta keturunan mereka).¹⁴

b. Hubungan perkawinan

Hak waris berdasarkan perkawinan (persemenda), yaitu seorang laki-laki menjadi ahli waris dari almarhum isterinya dan sebaliknya.¹⁵

c. Hubungan sebab *wala'*

Hubungan *wala'* yaitu warisan karena hasil dari pembebasan seorang budak, meskipun tidak ada kekerabatan. Saat ini, hak waris melalui *wala'* tidak berlaku. Hubungan *wala'* muncul dari upaya pemilik budak untuk membebaskan budaknya secara sukarela sampai pemilik budak merubah kedudukan orang yang tidak mampu menjadi mampu.

¹⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al Ma'arif, 1975), 116.

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Kedua)*, 188.

d. Hubungan sesama islam

Hubungan antar umat Islam ini jika pewaris tidak mempunyai ahli waris sehingga harta bendanya dialihkan kepada bendahara umum (*Baitul maal*) untuk digunakan kemaslahatan umat Islam.¹⁶

5. Kelompok Ahli Waris

Menurut Hazairin menyatakan bahwa ahli waris secara garis besar digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Dzul Faraidh* adalah ahli waris menurut ketentuan dalam Al-Qur'an. Perinciannya terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

b. *Ashobah* adalah ahli waris dari pihak ayah. Terdiri dari tiga yaitu:

1) *Ashobah binafsihi*, yaitu *ashobah-ashobah* ini berhak atas seluruh harta maupun seluruh sisa warisan.

2) *Ashobah bilghoiri*, yaitu *ashobah* karena orang lain, artinya perempuan yang menjadi *ashobah* karena terdapat laki-laki yang menariknya.

3) *Ashobah ma'al ghoiri*, ialah perempuan yang mewaris bersama dengan anak perempuan pewaris misalnya saudara kandung dengan saudara perempuan seayah.

c. *Dzul Arhaam* adalah ahli waris dari garis ibu.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengklasifikasikan ahli waris berdasarkan ikatan darah, termasuk kelompok laki-laki terdiri dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman, sedangkan kelompok perempuan yaitu anak perempuan, ibu, nenek, dan saudara perempuan. Jika seluruh ahli waris lengkap, maka hanya anak, ayah, ibu, duda atau janda yang berhak mendapat warisan.¹⁷

6. Penghalang Waris

a. Perbudakan

Status budak dianggap tidak bisa mewarisi karena dianggap tidak mampu menguasai harta benda dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Seorang budak tidak dapat mewarisi warisannya karena dia milik tuannya.¹⁸

¹⁶ Syarifuddin, 174.

¹⁷ Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, 45.

¹⁸ A. Hasan, *Al-Faraid* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), 44.

b. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sependapat bahwa membunuh pewaris oleh ahli warisnya dapat mencegah pewarisan dari pewaris yang dibunuhnya.

c. Berlainan Agama

Lain agama berarti ada perbedaan agama dalam keyakinan pewaris dan ahli waris. Hukum islam menyatakan bahwa non muslim tidak dapat mewarisi harta dari muslim. Jika ahli waris non muslim masuk islam beberapa waktu setelah kematian pewaris, meskipun warisan belum dibagi, ahli waris tetap terhalang untuk mewarisi. Penyebab pewarisan adalah meninggalnya pewaris. Ketika pewaris meninggal, ahli waris masih beragama selain islam, sehingga mereka berbeda agama.¹⁹

Menurut Jumhur Ulama', ukuran untuk menentukan perbedaan agama adalah dengan meninggalnya seorang pewaris. Jika seorang muslim meninggal dunia dan ahli warisnya bukan seorang muslim, maka ia dilarang mewarisi, meskipun ia kemudian masuk islam sebelum pembagian harta warisan dilakukan.

Perbedaan agama antara non muslim, seperti Yahudi dan Kristen, tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama, termasuk kelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah. Para ulama berpendapat demikian karena meskipun berbeda agama, namun dalam pandangan islam mereka tidak sama dengan islam dan semuanya dianggap satu aliran, yakni sama-sama menentang hukum syariat.

Adapun bagi orang yang murtad atau keluar dari islam, maka mereka tidak mempunyai hak waris. Menurut pandangan kelompok sunnah, baik murtadnya itu fitrah maupun *millah*, kecuali dia kembali dan bertaubat sebelum hartanya terbagi. Oleh karena itu, para fuqaha sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima warisan dari siapapun, baik pewarisnya seorang muslim atau kafir, atau keduanya bukan islam.

Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perbedaan agama menjadi penghalang dalam mendapatkan

¹⁹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, 98.

warisan. Namun jika dilihat dari pengertian pewaris dan ahli waris, jelas keduanya harus beragama Islam. Peraturan ini menjelaskan bahwa pewaris dan ahli waris mutlak mempunyai agama yang sama.²⁰

B. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat dalam kata al-washiyah berarti perintah, wewenang dan nasihat. Wasiat sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berupa barang maupun manfaat sebagai suatu pemberian atas harta milik si penerima yang mulai berlaku setelah meninggalnya pewaris.²¹ Sesuai Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, wasiat merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh pewaris kepada orang atau lembaga lain serta berlaku setelah pemberi meninggal dunia.²²

2. Dasar Hukum Wasiat

Hukum waris Islam berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat Al-Maidah ayat 106.²³

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah/2:180)

Kemudian ayat ini di *nasakh* dengan ayat warisan yaitu QS. Al-Maidah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَهُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

²⁰ Mutmainah and Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995),” 195–97.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darul Fikry, 1983), 414.

²² Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, 44.

²³ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia) Edisi Revisi*, 148.

فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَسْتَرِي بِهِ تَمْنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ١٠٦

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”. (QS. Al-Ma'idah/5:106)

3. Hukum Melakukan Wasiat

Para ulama' berbeda pandangan mengenai hukum berwasiat yaitu:

- a. Menurut AzZuhr, Qatadah, Abu Mijlaz, Iyas, Abu Daud, Ibnu Jabir, Masruqi, dan Thawus, Wasiat wajib bagi tiap muslim yang meninggal dan terdapat harta peninggalan. Apabila wasiat yang dilaksanakan benar-benar menimbulkan kerugian, maka wasiat tersebut batal atau disebut tidak sah.²⁴
- b. Menurut Imam Takiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al Husain, wasiat wajib bagi sanak saudara pada masa awal islam, hal itu sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 106, yang kemudian dihapus (di *nasakh*) setelah turunnya ayat kewarisan, sehingga hukum wasiat menjadi dibolehkan (*mustahab*), namun jumlahnya dibatasi sepertiga dari jumlah harta warisan dan tidak melebihi bagian ahli waris.
- c. Menurut Ibnu Hazm, hukum wasiat adalah *fardhu 'ain*, sesuai Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 bahwa harta warisan dapat dibagi setelah pelaksanaan wasiat dan pelunasan utang almarhum.

²⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 179.

- d. Menurut Syi'ah Zaidiyah dan sebagian besar ulama', menitipkan wasiat kepada orang tua dan anggota keluarga tidaklah wajib dan mereka berpendapat :
 - 1) Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskannya.
 - 2) Sebagian besar Sahabat tidak memenuhi wasiatnya dan tidak terdapat yang melarangnya (*ijma' sukuti*).
 - 3) Wasiat adalah pemberian yang sifatnya tidak wajib diberikan, selama pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia.²⁵

4. Tujuan Pemberian Dan Pelaksanaan Wasiat

Tujuan dari wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain, keluarga, tanpa syarat apapun, agar keinginan pemberi kepada penerima terakumulasi. Mengenai pembatasan pelaksanaan suatu wasiat, apabila wasiat telah memenuhi syarat-syaratnya, maka pada prinsipnya wasiat itu akan dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Sejak saat itu, penerima wasiat memiliki harta benda sesuai dengan wasiatnya dan oleh karena itu ia dapat menggunakan dan mengelolanya sesuai keinginannya. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh mewariskan lebih dari sepertiga hartanya.²⁶

5. Rukun dan Syarat Wasiat

- a. Orang yang berwasiat (*mushii*)
Syarat pewasiat dalam hukum islam adalah *mukallaf* (dewasa dan berakal sehat), merdeka dan tanpa paksaan.²⁷ Menurut Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pewaris harus berusia 21 tahun, sehat akalnya dan tidak terpaksa.²⁸
- b. Orang yang menerima wasiat (*musha lah*)
Dalam hukum Islam, wasiat harus nyata, diketahui (*ma'lum*), memenuhi syarat untuk menerima hak milik, tidak termasuk kafir *harbi* (menurut kelompok Hanafiyyah), dan tidak boleh menerima wasiat dalam bentuk senjata (menurut kelompok syafi'iyah). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,

²⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 109.

²⁶ Fauzi, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," 57.

²⁷ Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 416.

²⁸ Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, 48.

ketentuan tentang ahli waris wasiat tertuang dalam Pasal 171 (f), Pasal 195 (3), Pasal 207 dan 208.

- c. Barang wasiat (*musha bih*)
 - 1) Harta wasiat merupakan hak dari pewasiat. (Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
 - 2) Kepemilikan harta wasiat dapat dilaksanakan setelah meninggalnya pewaris. (Pasal 194 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
 - 3) Wasiat dibatasi sampai sepertiga harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujui secara lisan di depan dua orang saksi atau seorang notaris. (Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam).
 - 4) Wasiat berupa hasil penggunaan benda yang diterima dalam waktu tertentu. (Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam).
 - 5) Harta warisan seperti harta tak bergerak, jika tidak dapat dipakai atau rusak yang terjadi sebelum kematian, penerima wasiat menerima sisa harta tersebut. (Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam).²⁹
- d. Akad wasiat (*shighat*)

Ibnu Rusy mengutip Prof. Dr. Ahmad Rofik berkenaan dengan wasiat dapat dibuat dengan redaksi yang jelas (*sighat*) dan samaran (*ghairu sharih*). Wasiat dapat dibuat secara tertulis dan tidak membutuhkan jawaban langsung (*qabul*). Menurut madzhab Hanafi, wasiat hanya membutuhkan pernyataan pewaris. Surat wasiat adalah akad dengan pewaris, tetapi penerima wasiat tidak terikat oleh akad ini.

C. Wasiat Wajibah

1. Perkembangan Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris atau anggota keluarga yang tidak dapat ikut serta dalam harta peninggalan pewaris karena halangan syara'. Menurut para ahli (hukum islam), pelaksanaan wasiat tidak dipengaruhi oleh kehendak almarhum. Wasiat wajibah ini tetap harus dilakukan dengan lisan atau tidak, dengan rela atau tidak, sehingga pelaksanaannya tidak memerlukan pembuktian, tetapi pelaksanaannya didasarkan atas dasar hukum.³⁰ Pasal 194 sampai

²⁹ Nusantara, 48–50.

³⁰ Utsman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 163.

208 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai wasiat biasa, sedangkan pada pasal 209 mengatur tentang wasiat khusus yang dikenal sebagai wasiat wajibah.³¹

Ulama fikih Mesir telah lama merasakan ketidakadilan mengenai cucu dari anak laki-laki yang mendapat warisan, sedangkan cucu dari anak perempuan yang meninggal sebelumnya pewaris tidak mewarisi dari kakeknya. Sementara guna menghindari ketidakadilan atas belum adanya dasar hukum dalam Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW, para ulama' mesir menggunakan dalil hukum bahwa hakim atau pemegang kekuasaan sebagai aparat negara tertinggi memiliki kewenangan untuk memerintahkan perkara yang mubah yang akan menciptakan kemaslahatan. Ketika penguasa memerintah itu harus dipatuhi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 76, 77 dan 78 Undang-undang Wasiat Mesir tahun 1946, yang mengatur bahwa:

- a. Pewaris dapat mewariskan pada orang lain tanpa izin ahli waris, karena hal ini memungkinkan wasiat terhadap mereka yang tidak mendapat harta warisan (*dzawil arham*).
- b. Penentuan besarnya wasiat wajibah didasarkan pada pendapat beberapa ulama Mesir, ahli hadits dan fikih, antara lain Ibnu Hazmi, Said Ibnu Musayib, Thawus Ishaq bin Rahawaih, Hasan al Bishry, dan Imam Ahmad yakni sepertiga dari harta peninggalan.³²

Di Indonesia, wasiat wajibah tidak hanya berlaku untuk ahli waris pengganti dan waris mati bersama, tetapi juga dikembangkan untuk anak angkat dan ahli waris beda agama. Oleh sebab itu, sampai saat ini wasiat wajibah masih berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan ahli waris pengganti, yaitu anak menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dahulu sebelum pewaris (kakek), sedangkan saudara dari orang tuanya masih hidup. Menurut *Faraidh*, cucu tersebut terhalang saudara orang tuanya, namun melalui wasiat wajibah, cucu ditetapkan untuk menggantikan posisi orang tuanya dengan bagian tidak melebihi yang digantikan. Persoalan ahli waris pengganti ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 25.

³² Fathurrahman, *Ilmu Waris*, 83.

- b. Persoalan waris mati bersama, yaitu dua orang yang saling mewarisi dan meninggal pada waktu yang bersama atau tidak diketahui yang meninggal terlebih dulu.
- c. Persoalan anak angkat dan orang tua angkat bahwa secara faraid tidak saling mewarisi. Menurut ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, keduanya hanya dapat mewarisi 1/3 dari harta warisan.
- d. Persoalan ahli waris yang berbeda agama adalah jika pewarisnya muslim sedangkan ahli warisnya bukan muslim. Indonesia tidak hanya membagi harta warisan kepada cucu pengganti dengan mengambil alih tempat anak tersebut dengan wasiat wajibah, namun juga secara langsung memasukkan penyelesaian ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan hukum waris Islam tanpa harus melalui wasiat wajibah.³³

2. Prinsip-Prinsip Wasiat Wajibah

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah berada di bawah kompetensi absolut Pengadilan Agama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengadilan Agama.

Hakim yang disebutkan Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim yang tergabung dalam pengadilan agama tingkat pertama berdasarkan kompetensi absolut yang diperintahkan undang-undang. Untuk menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dari segi yuridis formil, ketentuan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 209 mengartikan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Kompleksitas masyarakat Indonesia mengharuskan hakim untuk keluar dari yurisdiksi formal yang ada, terutama dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* yang dibenarkan oleh hukum positif jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan

³³ Nyoman Sunjana dkk, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, 28–29.

kewenangan kepada hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memberikan perhatian khusus pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan nilai keadilan.

Pada prinsipnya hakim mempunyai hak untuk menggunakan fungsi *rechtsvinding* atau dalam hukum islam disebut ijtihad sebagai alternatif. Dalam hal wasiat wajibah hanya terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat, maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsvinding* atau ijtihadnya. Sulitnya menetapkan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam bagi orang-orang terdekat pewaris selain anak angkat dan orang tua angkat.³⁴

3. Batas dan Pembatalan Wasiat bagi Non Muslim

Fatchur Rahman mengungkapkan wasiat muncul sebab:

- a. Pewaris tidak terikat oleh upaya atau penciptaan kewajiban oleh undang-undang atau peraturan tanpa tergantung pada keinginan pewaris dan persetujuan ahli waris.
- b. Laki-laki mewarisi dua kali lipat dari perempuan.
- c. Anak laki-laki dan perempuan yang orang tuanya telah meninggal dunia sebelum kakek nenek mereka, memenuhi syarat untuk memperoleh wasiat wajibah.³⁵

Batas wasiat adalah maksimal 1/3 dari harta peninggalan sesudah membayar biaya pemakaman dan utang pewaris.

Wasiat wajibah tidak sah atau dapat dibatalkan pada kondisi berikut:

- a. Pewaris (*mushi*) mencabut wasiatnya
- b. Penerima wasiat (*mushalahu*) menolak menerima wasiat
- c. Membunuh mushi
- d. Penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat
- e. Harta wasiat musnah
- f. Hakim memutuskan bahwa harta warisan itu milik orang lain
- g. Wasiatnya berakhir ketika pembatasan diberlakukan.³⁶

³⁴ Fauzi, "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," 76–77.

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

³⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 218.

Menurut Pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wasiat yang dibuat oleh pewaris dinyatakan tidak sah jika berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum jika penerima wasiat dihukum sebab:

- a. Bersalah karena menganiaya berat atau membunuh pewaris
- b. Seseorang yang dihukum karena pencemaran nama baik atau mengajukan pengaduan kepada pewaris yang telah melakukan tindak pidana yang terancam hukuman lima tahun penjara atau lebih.
- c. Melakukan ancaman ataupun kekerasan terhadap pewaris untuk mengubah atau mencabut wasiat
- d. Memalsukan surat wasiat.³⁷

4. Pendapat Para Ulama' dan Para Ahli Hukum terhadap Wasiat Wajibah

Secara umum wasiat wajibah dan ahli waris pengganti adalah sama. Perbedaannya pada wasiat wajibah dibatasi sepertiga dari harta warisan, sedangkan dalam hal ahli waris pengganti tidak melebihi ahli waris sederajat. Profesor Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan langkah-langkah menentukan besarnya warisan dan ahli waris lainnya yaitu³⁸ :

- a. Dianggap sebagai ahli waris yang meninggal pertama. Harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang masih ada dan yang telah meninggal dunia. Bagian pembuat wasiat terakhir dibatasi sepertiganya.
- b. Berpartisipasi dalam kehendak hukum yang ada. Ini mungkin jumlah yang sama yang selayaknya diterima almarhum pertama dari ahli waris.
- c. Sisa pembagian harta dibagikan kepada ahli waris yang lain. Wasiat wajibah bertentangan dengan hukum waris islam sehingga pelaksanaannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Sangat penting diketahui oleh hakim, karena tujuan dari wasiat wajibah adalah untuk membagi hak, yaitu memberikan sebagian harta warisan kepada ahli waris yang masih dalam satu keluarga tetapi nash tidak memberikan bagiannya atau kepada anak angkat dan orang tua angkat yang mungkin telah banyak berjasa terhadap pewaris tetapi

³⁷ Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, 49.

³⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 28.

tidak termasuk dalam lingkup hukum waris Islam, jalan keluarnya dengan melaksanakan wasiat wajibah.³⁹

Fatchur Rahman menjelaskan bahwa asal hukum wasiat adalah logika, manusia berusaha berbuat baik di dunia dengan berwasiat guna mencukupi kebutuhan orang lain. Dalam wasiat juga melibatkan pengalihan hak milik, seperti warisan sehingga wasiat juga harus diperbolehkan. Sederhananya, pengalihan harta dalam wasiat dibatasi sampai sepertiga harta warisan sehingga tidak merugikan para ahli waris. Sayyid Sabiq berpendapat mengenai wasiat sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di akhir hayatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT atau mengurangi dosa-dosanya. Sementara itu, menurut Ahmad Rofiq, wasiat merupakan pencegah yang sangat penting terhadap permasalahan keluarga, karena terdapat anggota keluarga yang tidak mendapat warisan. Bahkan jika dia layak mendapatkan warisan atau cucu miskin yang terhalang dengan saudara laki-laki dari orang tuanya yang kaya, atau berbeda keyakinan.⁴⁰

5. Wasiat Wajibah Menurut Yurisprudensi

Hakim berwenang membuat temuan hukum (*rechtsvinding*) atau ijtihad untuk memudahkan hakim dalam melaksanakan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah yang ditentukan bagi ahli waris yang berbeda agama berdasarkan yurisprudensi dan merupakan hasil ijtihad hakim, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa pengadilan tidak bisa menolak untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang diajukan karena tidak jelas atau tidak ada ketentuan hukumnya. Secara umum konsep yurisprudensi merupakan putusan Mahkamah Agung yang mengandung pembaruan hukum sehingga diterapkan juga oleh pengadilan yang dibawahnya Mahkamah Agung.⁴¹ Beberapa yurisprudensi mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995

³⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 169.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 184.

⁴¹ Badan Pembinaa Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992), 8–12.

Putusan pengadilan agama bertentangan dengan hukum fikih, pendapat ulama' serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar dalam memutuskan atau menetapkan perkara waris beda agama. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta yang memberikan ahli waris non muslim bagian dari harta orang tua muslim mereka melalui wasiat wajibah.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999

Dalam kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, dimana pewaris beragama islam sedangkan isterinya sebagai ahli warisnya tidak mendapat warisan karena non muslim (beragama Kristen). Putusan tersebut ditolak dan diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun ditolak dan dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999 menjelaskan bahwa ahli waris non muslim adalah ahli waris dari pewaris muslim yang akan mendapat bagian sama dengan ahli waris yang muslim berdasarkan wasiat wajibah. Ahli waris non muslim diperlakukan sebagai ahli waris dalam ketetapan ini. Chalib Sarbini sebagai ketua sidang mengatakan putusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Isteri merupakan orang paling dekat hubungannya dengan suami, selama hidup dan sakitnya almarhum selalu bersama isterinya. Berbeda ketika istri yang tidak bersama, meninggalkan suami, yang kemudian suami meninggal dunia dan menuntut warisan.

D. Penelitian Terdahulu

1. **Studi Komparasi Pengangkatan Ahli Waris Dalam Wasiat Menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam, 2019**, oleh Anif Aulawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fikih Islam tidak mengenal pengangkatan ahli waris, melainkan perpindahan dari satu orang ke orang lain, yang berlaku setelah kematian ahli waris. Kadar wasiat juga dibatasi sepertiga dari harta warisan. Sementara itu, dalam hukum perdata diketahui bahwa pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*) dengan kadar minimal dari harta wasiat yang diterima. Terdapat persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu membahas mengenai ahli waris dalam wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, terdapat juga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pada penelitian ini membahas

pengangkatan ahli waris menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan ahli waris non muslim sesuai kasus yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.

2. **Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995),** 2017, oleh Muhammad Rinaldi Arif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam bagi ahli waris yang terhalang untuk mewarisi, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat. Karena alasan kemanusiaan, konsep wasiat wajibah dalam putusan ini tidak hanya berlaku bagi anak angkat atau orang tua angkat tetapi juga bagi ahli waris non muslim. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu mengenai ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995. Dalam penelitian yang dilakukan penulis juga membahas ahli waris beda agama menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 yang dijadikan dasar yurisprudensi hakim dalam pertimbangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb. selain itu terdapat juga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pada penelitian ini pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama menurut hukum islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat mengembangkan dan melanjutkan pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb yang menggunakan dasar yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 tersebut.
3. **Bagian Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah,** 2008, Makinuddin. Hasil penelitian adalah pengaplikasian QS. Al Baqarah ayat 180 dalam putusan pengadilan: pertama, bagian ahli waris non muslim sama dengan ahli waris lain yang islam. Kedua, mendapat sepertiga dari harta peninggalan. Ketiga, ahli waris non muslim tidak mendapatkan warisan. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu membahas tentang ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Terdapat juga perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pada penelitian ini

membahas bagian dan penerapan ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah menurut QS. Al-Baqarah ayat 180, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat meneruskan dan mengembangkan dengan mengamati pada kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.

E. Kerangka Berpikir

Permohonan penetapan ahli waris masuk ke kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa. Selanjutnya melalui tahap-tahap persidangan dan hakim mempertimbangkan dalam menetapkan perkata penetapan ahli waris tersebut. Kemudian terbit Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb yang selanjutnya menjadi penetapan yang memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

